



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : 38 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/IX/2017

TENTANG

**JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL DAN PERSEBARANNYA
BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Jumlah Dukungan bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun

2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/006.435450/VII/2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor: 15/kpts/KPU-Kab-006.435450/VII/2017 tentang Pedoman Tehnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 121/BA/KPU-KAB/006.435450/VI/2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12/III/BPKAD/2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 76/BA/KPU-Kab.OKI/IX/2017 tentang Jumlah Dukungan Minimal dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TENTANG JUMLAH DUKUNGAN MINIMAL DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018**
- PERTAMA : Jumlah dukungan bagi calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 paling sedikit adalah 7,5 % (tujuh setengah persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
- KEDUA : Sebaran dukungan bagi calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir
- KETIGA : Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA menghasilkan angka pecahan dilakukan pembulatan ke atas.
- KEEMPAT : Jumlah dukungan minimal bagi calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 adalah 7,5% (tujuh setengah persen) x 556137 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu seratus Tiga Puluh Tujuh) = 41.710,275 dibulatkan menjadi 41.711 (Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Sebelas) orang pendukung

- KELIMA : Sebaran dukungan minimal bagi calon perseorangan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 adalah lebih dari 50% dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 September 2017

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**


DEDI IRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR
Kepala Sub Bagian Hukum

ANI SEPTIANA